



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/ || /Kpts/WNP/I-2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan Kepada Masyarakat Nagari Perlu mengangkat Staf Nagari
- b. Bahwa memenuhi poin a diatas sebagai lintasnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5717;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, Serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20891;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Painan Nomor : 140/40/C.IV.J/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, tanggal 23 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Staf Nagari, dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lajur 6 (Enam) sesuai Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan diberikan tugas kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-haknya terhadap Penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan Tunjangan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI PAINAN



Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

NOMOR : 140/11 / WNP/I-2020

TANGGAL : 03 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN STAF NAGARI PAINAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RECHIKA PUTRI	PAINAN, 15-04-2001		SMA	STAF NAGARI	
2	NERA SYAFRINA SARI	PAINAN, 30-07-1996	13010501 03 2018 01	SMA	STAF BAMUS	

WALI NAGARI PAINAN



HARWAL NURDIN DT. R. JOHANI